

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 adalah

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :**
 - a. Pajak daerah;**
 - b. Retribusi daerah;**

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
 - 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenal jenis-jenis pemungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah pajak daerah. Karena sangat berpotensi mendukung pembiayaan-pembiayaan pemerintah daerah. Adapun jenis pajak daerah yaitu Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan. Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (Balas Jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Dampak dari hasil pemungutan pajak sangat positif untuk masyarakat khususnya dibagian perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Air permukaan dan Pajak Rokok. Menurut Undang-undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Salah satu sumber pajak penerimaan daerah yang cukup potensial ialah Pajak Parkir, diharapkan sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Sebagaimana diketahui bahwa parkir merupakan jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan, bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Dilihat dari Realisasi PAD Kota Medan disetiap tahun nya mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari target yang sudah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2012 yaitu Rp.6.838.441.855,34 dengan persentase 45,59% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Untuk tahun 2013, Realisasi Pendapatan Pajak Parkir yaitu Rp. 7.317.646.365,07 dengan persentase 73,18 % dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Untuk tahun 2014, Realisasi Pendapatan Pajak Parkiryaitu Rp. 7.296.753.514,95dengan persentase 72,97% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Untuk tahun 2015, Realisasi Pendapatan Pajak Parkir yaitu Rp. 12.411.895.289,54 dengan persentase 112,84% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Untuk tahun 2016, Realisasi Pendapatan Pajak Parkir yaitu Rp. 16.866.401.417,00 dengan persentase 120,47% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan.

Di Kota Medan memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pajak parkir sebagai pajak daerah. Di kota besar seperti Kota Medan memiliki banyak lahan parkir yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan yang cukup memadai, apabila pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir dengan hal demikian hasil yang dicapai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak parkir sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun fenomena pajak parkir banyak nya perusahaan yang mengelola tempat parkir seperti supermarket, mall, restoran tidak memberitahukan dengan benar berapakah pendapatan yang mereka terima dari parkir tersebut. Beberapa fenomena secara

umum diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak parkir yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal. Belum tercapainya target penerimaan pendapatan pajak parkir pada tahun 2013 dari target yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 10.000.000.000, perolehan pajak parkir hanya terkumpul sekitar Rp. 7.137.646.365,07. Sementara pada tahun 2014 dari target yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 10.000.000.000, perolehan pajak parkir hanya terkumpul Rp. 7.296.753.514,95

Padahal potensi pajak parkir dikota Medan dari tahun ketahun semakin banyak ditumbuhimall-mall, hotel, restaurant dan tempat usaha lainnya. Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pemungutannya. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi berupa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah berjalan secara baik atukah belum.

Menurut penelitian terdahulu oleh Rizka (2013) melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Peranan Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya”**². Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penerimaan Pajak Parkir apakah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Untuk mengetahui bagaimana dukungan pajak parker dalam pembangun daerah kota Surabaya. Adapun hasil penelitian menunjukan (1) PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak lepas dari

² Nova Rizka, **“Analisis Peranan Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya”**. (Skripsi Akuntansi, Universitas Wijaya Putra, 2013)

peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak parkir merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD. (2) Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintah Kota Surabaya maupun terhadap masyarakat kota Surabaya diantaranya dapat memberikan/membuka lowongan kerja masyarakat kota Surabaya. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan kota Surabaya.

Laudy (2015) melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014”**³. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Semarang. (2) Untuk menganalisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan Asli Daerah kota Semarang. (3) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir Kota Semarang. (4) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPKAD) kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD kota Semarang masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2005-2014 masih dibawah 10% terhadap PAD kota Semarang. Artinya walaupun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. (2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Semarang pada tahun 2005-2014 hampir seluruhnya efektif, hanya pada tahun 2007 yang kurang efektif. Hal itu dibuktikan karena pada

³ Justiar Laudy, **“ Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014”**. (Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negri Semarang, 2015)

tahun 2005-2014 kecuali tahun 2007 penerimaan pajak parkir di Kota Semarang selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektifitas 100% (efektif) sedangkan tingkat efektifitas 80% (kurang efektif). (3) Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak karena wajib pajak sangat jarang ada ditempat. Wajib pajak biasanya berada diluar kota. Selain itu masih ada beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir kepada setiap pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya. Adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan didata sehingga tidak dapat menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir. (4) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat serta meningkat penerimaan pajak parkir

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2012-2016 yang kemudian mengambil judul /“ ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan 2016?
2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan 2016?
3. Berapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2.1.1 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah :

a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiscal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

2.1.2 Tolak Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3 Indiaktor Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.

- c. Perangkat peraturan berupa peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah , sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah

2. Dana Perimbangan

Menurut Nurlan Darise(2008:137)

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.”⁴

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil dari Pajak yaitu:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2) Dana bagi hasil dari bukan pajak yaitu :

- a) 90% atas tiap-tiap hasil penerimaan Negara di sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan.
- b) 15% dari sektor pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Gorontalo, Indeks, 2008, hal.137

- c) 30% dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian daerah dari penerimaan PBB sektor Pedesaan, perkotaan, dan perkebunan, serta penerimaan dari BPHTB diterima langsung oleh daerah penghasil, sedangkan bagian daerah dari sektor pertambangan dan perhutanan serta penerimaan SDA diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk penerimaan.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga

ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2009:18)

“Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.”⁵

Adapun sumber-sumber PAD yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai

⁵Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hal.18

pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

2.4 Pajak

Pada hakekatnya pajak menurut para filsafat merupakan bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih ditarik pajak. Pajak adalah symbol dari kontrak sosial, setiap masyarakat yang hidup dalam suatu Negara harus membayar pajak.

Menurut S.I Djajadiningrat (Siti Resmi 2014:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”⁶

Menurut Diaz Priantara (2014:2)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.”⁷

Menurut Prof. Dr. P.J.A (Dwikora Harjo 2012:4)

“Pajak adalah iuran kepada Negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”⁸.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

⁶Siti Resmi, **Perpajakan**, Edisi kedelapan : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.1

⁷ Diaz Priantara, **Perpajakan Indoensia**, Edisi ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2

⁸ Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012 hal.4

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi.

Adapun pengelompokan pajak menurut Diaz Priantara (2016:7) sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.⁹

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Diaz Priantara (2016:556) Pajak Daerah terdiri atas:

⁹Loc.Cit, hal.7

1. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Pejabat Negara yang lebih rendah.
Balas Jasa	Tidak Langsung	Langsung dan nyata kepada individu.
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
Sifat	Dapat dipaksakan, wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hany berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah.

Lembaga Pemungutan	Pemerintah Pusat maupun Daerah	Pemerintah Daerah
Tujuan	Kesejahteraan umum untuk	Kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah. untuk

Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

2.5 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Diaz Priantara (2016:555)

“ Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁰

Menurut Darwin (2010:68)

¹⁰Loc.Cit, hal.555

“ Seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulerend)”.¹¹

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

2.6 Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Diaz Priantara (2016:564)

“ Pajak Parkir merupakan Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.¹²

Menurut Mahmudi (2009:25)

¹¹ Darwin, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, 2010, hal.68

¹² **Ibid**, hal564

“ Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya.”¹³

2.6.1 Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam pemerintah daerah.
- c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- d. Subjek pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- e. Wajib pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- f. Dasar pengenaan pajak parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- g. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- h. Besarnya pajak terutang. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- i. Tempat pemungutan pajak parkir yang terutang yakni wilayah tempat parkir.

¹³**Ibid**, hal. 25

2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Pengertian subjek pajak parkir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan pajak parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan lahan parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

2.6.3 Cara Pemungutan Pajak Parkir

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ialah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak. Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak boleh dilimpahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada pihak wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak.

2.7 Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Menurut Amran dan Halomoan(2017:189)

“Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau secara negatif.”¹⁴

¹⁴ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal 189

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun tertentu.

X_(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya.

2.8 Efektivitas dan Efisiensi

2.8.1 Efektifitas

Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak parkir terhadap PAD dapat dilihat melalui penerimaan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antar hasil pungutan pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Parkir. Maka tingkat efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian atas efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak parkir yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun kriteria penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

2.8.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Retribusi Pendapatan PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efisiensi pajak parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang diterima.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Tabel 2.3

Interprestasi Nilai Efisiensi

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

Dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100 %, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

2.9 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang

30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Tabel 2.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Sumber : www.penilaiankriteriakontribusi.com

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017-Januari 2018.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah Data Pajak Parkir dan Data Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu analisis data kuantitatif dan teknik analisis data

deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:145)

“ Data Kuantitatif merupakan data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka) yaitu data interval dan data rasio”.¹⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Medan.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2012-2016.
3. Data realisasi penerimaan pajak parkir Pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016.
4. Data target penerimaan pajak parkir Pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016.
5. Data biaya pemungutan pajak parkir Pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016.

Deskriptif menurut Mudrajad Kuncoro (2013:12)

“ Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.”¹⁶

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak (2011:19)

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-

¹⁵Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, In Media, Jakarta, 2013, hal 105

¹⁶Loc.Cit, hal 12

studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sample atau populasi dari suatu penelitian”.¹⁷

Metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan

- (1).Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan,
- (2).Mengklasifikasikan data-data yang digunakan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (3).Menganalisisvariabel-variabel penelitian yaitu rasio efektifitas , rasio efisiensi , dan rasio pertumbuhan , rasio kontribusi.
- (4).Menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi

¹⁷Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen,Medan, 2011, hal.19

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:85)

“Proses pengelompokan mencakup studi-studi pengamatan, dimana peneliti memeriksa kegiatan suatu subjek atau sifat suatu bahan tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari siapapun”.¹⁸

Menurut Abuzar Asra (2014:24)

“Masalah Penelitian Deskriptif (*descriptive research problem*) – biasanya mengajukan pertanyaan dengan tujuan utama untuk menguraikan suatu situasi, kondisi, atau keberadaan dari suatu fenomena.”¹⁹

Metode pengumpulan data yang dilakukan :

1. Observasi

Menurut Jadongan Sijabat (2014:86) observasi adalah **“Proses pencatatan pola perilaku yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti”.**²⁰

Dalam penelitian ini mengadakan penelitian langsung di Dinas Pendapatan Kota Medan terutama yang berkaitan dengan dokumen-dokumen dan aktivitas -aktivitas dalam pendapatan pajak daerah.

2. Metode Dokumentasi

¹⁸Abuzar dkk, **Metode Penelitian**, In Media, Jakarta, 2015, hal 105

¹⁹Loc.Cit, hal 24

Yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

Dokumen yang dikumpulkan adalah seperti Realisasi Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2012-2016.

3 Metode Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara sistematis dengan pihak yang berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.

Menurut Jadongan Sijabat (2014:88)

“ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian”.²¹

Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dan yang menjadi sumber dalam wawancara penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan khususnya pada bagian keuangan.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak parkir, analisis pertumbuhan pajak parkir, analisis efektivitas pajak parkir, analisis efisiensi pajak parkir dan analisis kontribusi pajak parkir. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

1. Analisis Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak parkir digunakan

²¹Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal 88

rumusan sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya.

2. Analisis Efektivitas

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2012-2016, dengan menggunakan langkah-langkah :

a. Efektivitas

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2012-2016.
- 2) Mengambil data target penerimaan pajak parkir dari tahun 2012-2016.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir kedalam tabel.

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Target Pajak Parkir	Tingkat Efektivitas (%)

2012			
2013			
2014			
2015			
2016			

Tabel 3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

b. Efisien

- 1) Mengambil data biaya pemungutan pajak parkir dari tahun 2012-2016.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2012-2016.
- 3) Memasukan kedua data tersebut kedalam rumus.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan efisien penerimaan pajak parkir kedalam tabel.

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Tingkat Efisiensi (%)
2012			
2013			
2014			
2015			

2016			
------	--	--	--

Tabel 3.2 Efisiensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan

Penerimaan pajak parkir dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% (Semakin kecil rasio ini maka semakin baik).

3. Kontribusi

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2012-2016.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2012-2016.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

- 4) Memasukan hasil perhitungan kedalam tabel :

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			

Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Jika penerimaan pajak parkir selalu meningkat tiap tahun nya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan

penerimaan pajak parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.